



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 10/Kw.02/2-e/PP.00/01/2025

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Nomor : B-77/Kd.02.06/5/PP.00/01/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah.

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama :

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah :

1. Nama Madrasah : MI Miftahul Jannah
2. NSM : 111212090129
3. Alamat Madrasah : Jl. Dusun V
4. Kelurahan / Desa : Air Genting
5. Kecamatan : Air Batu
6. Kabupaten / Kota : Asahan
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Miftahul Jannah
8. Akte Menkum Ham : AHU-0044036.AH.01.12 Th.2016 Tgl.8 April 2015

Kedua :

RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 7 (Tujuh) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga :

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Menaatii ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 7 (Tujuh) tahun sejak tanggal 5 November 2025 dan berakhir pada tanggal 5 November 2032.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin perasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 10 JANUARI 2025

KEPALA

**KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan

AKTA PERUBAHAN YAYASAN
"PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH AIR GENTING"

Nomor : 13.-

--Pada hari ini Selasa, tanggal 22 (duapuluh dua) September 2020 (dua ribu duapuluh), Pukul, 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, **INDRA PERDANA TANJUNG**, Sarjana Hukum, Maglster Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU 101.AH.02.01-Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. --Tuan **AHMAD JAIS** lahir Tanjung Balai, tanggal 10-07-1971(sepuluh juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun V Air Genting, Desa Silo Baru, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1209131006710002.-----
2. --Nyonya **LIJAH**, lahir di Huta Ginjang , tanggal 25-04-1973 (duapuluh lima april seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1209136504730003.-----

--Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana diatas, menerangkan terlebih dahulu:-----

--Bahwa berdasarkan **AKTA PENDIRIAN "YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH AIR GENTING"** Nomor: 77 (tujuh puluh tujuh), tanggal 08 (delapan) April 2015 (duaribu lima belas) yang diperbuat dihadap~ Notaris **INDRA PERDANA**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005164.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH AIR GENTING
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris INDRA PERDANA TANJUNG, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 77 Tanggal 08 April 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH AIR GENTING disingkat PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH AIR GENTING tanggal 08 April 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015040812100398 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH AIR GENTING disingkat PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH AIR GENTING;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH AIR GENTING disingkat PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH AIR GENTING
berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN sesuai Akta Nomor 77 Tanggal 08 April 2015 yang dibuat oleh Notaris INDRA PERDANA TANJUNG, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 April 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 08 April 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005164.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 08 April 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005164.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH AIR GENTING
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

| NAMA | NO KTP / PASSPORT |
|-----------------|-------------------|
| AHMAD JAIS, SAG | 1209131006710002 |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA | NO KTP/PASSPORT | ORGAN YAYASAN | JABATAN |
|------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| SAHMENAN SIAGIAN | 1209132404800003 | PEMBINA | KETUA |
| AHMAD JAIS, SAG | 1209131006710002 | PENGURUS | KETUA UMUM |
| MUKHLIS | 1209200701650001 | PENGURUS | SEKRETARIS UMUM |
| UJAH, SAG | 1209136504730003 | PENGURUS | BENDAHARA UMUM |
| JURMIYAH | 1209204502590002 | PENGAWAS | KETUA |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 April 2015.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 April 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005164.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 08 April 2015